

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli nomor urut arisan yang dilakukan oleh Informan I dan II
Pada kasus ini kegiatan jual beli nomor urut arisan ini bukan termasuk ke dalam kegiatan jual beli namun jual beli nomor urut arisan ini hanyalah istilah yang digunakan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu praktik jual beli nomor urut arisan adalah kegiatan yang termasuk dalam hutang piutang atau di dalam Islam dikenal dengan istilah *al-qardh*. Kesepakatan ini terjadi ketika Informan I menerima uang sejumlah Rp1.000.000 yang diberikan Informan II dan akan dikembalikan setelah Informan I mendapatkan giliran *get slot* arisannya yang ke 10 (terakhir).
2. Pada kesepakatan yang diuraikan di atas dijelaskan bahwa praktik jual beli nomor urut arisan *online* dapat dilakukan dengan akad hutang piutang (*qardh*) yang di mana dilakukan oleh informan I dan informan II sebagai pelaku dari kegiatan ini. Faktor yang menjadikan terjadinya praktik jual beli nomor urut arisan *online* ini adalah yaitu: faktor keterpaksaan dari para penjual arisan baik itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer, maupun sekunder, yang disebabkan oleh desakan kebutuhan yang mendadak, seperti sedang tertimpa musibah dan sakit, untuk membayar SPP

kuliah, membayar tagihan listrik atau kontrakan, dan masih banyak lagi alasan kebutuhan yang harus dipenuhi atau ada juga yang disebabkan karena ketidakmampuan anggota untuk membayarkan setoran arisan. Dan berdasarkan faktor-faktor dapat dipahami bahwa Arisan diperbolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh* (pihak peminjam). *Muqtaridh* dalam arisan berhutang untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan dan pengurangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para anggota jika ingin menjual salah satu slot arisannya lebih baik meminta izin terlebih dahulu kepada *owner* (bandar arisan) tersebut.
2. Untuk para anggota yang melakukan transaksi jual beli nomor urut arisan perlu adanya nota atau kuitansi transaksi jual beli untuk meminimalisir terjadinya masalah yang akan terjadi.
3. Untuk para *owner* (bandar arisan) dalam melakukan pembukaan pendaftaran anggota lebih baik menggunakan perjanjian tertulis yang memuat peraturan dan sanksi untuk para anggota yang melanggar kesepakatan.